



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 7, Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
14. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
15. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pergantian Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. penyerahan penyertaan modal; dan
- c. pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB II

PERGANTIAN PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 3

- (1) Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (2) Pemilihan Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus memperhatikan persyaratan, kesediaan dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bagian Kesatu

Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi masyarakat penyerta modal BUM Desa dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal Desa yang bersangkutan.
- (4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;

- h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kewilayahan;
 - k. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - l. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - m. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - n. perwakilan kelompok seniman; dan
 - o. perwakilan kelompok lain.
- (5) Kepala Desa yang tidak bisa hadir dalam Musyawarah Desa dapat mendelegasikan kepada pelaksana harian atau sekretaris desa atau perangkat desa yang ditunjuk.
- (6) Unsur BPD adalah dihadiri minimal unsur ketua dan satu anggota.
- (7) Pelaksana Operasional harus hadir dan tidak dapat diwakilkan.

Bagian Kedua
Musyawarah Antar Desa
Pasal 5

- (1) Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa Bersama.
- (2) Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Musyawarah Antar Desa bagi BUMDesa Bersama yang sudah terbentuk minimal dihadiri oleh Ketua BPD, kepala desa, pelaksana operasional, pengawas dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi masyarakat penyerta modal BUM Desa Bersama dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal Desa yang bersangkutan.
- (5) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kewilayahan;

- k. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - l. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - m. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - n. perwakilan kelompok seniman; dan
 - o. perwakilan kelompok lain.
- (6) Kepala Desa yang tidak bisa hadir dalam Musyawarah Desa dapat mendelegasikan kepada sekretaris desa atau perangkat desa yang ditunjuk.
- (7) Ketua BPD yang tidak bisa hadir dalam Musyawarah Desa dapat mendelegasikan kepada salah satu anggota lainnya.
- (8) Ketua Dewan Pengawas yang tidak bisa hadir dalam Musyawarah Desa dapat mendelegasikan kepada salah satu anggota lainnya.
- (9) Pelaksana Operasional harus hadir dan tidak dapat diwakilkan.

Bagian Ketiga

Penasihat

Pasal 6

- (1) Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan.
- (3) Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketidakmampuan dari Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan fungsi kepenasahatan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 7

- (1) Pengawas diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan

diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (4) Dalam hal pengawas berhalangan tetap atau meninggal dunia maka Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat mengusulkan pergantian pengawas dalam forum musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Pasal 8

- (1) Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama dapat diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas BUM Desa; dan
 - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan mengundurkan diri.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pengawas tidak dapat diberhentikan selama masa jabatannya belum berakhir.

Bagian Kelima

Pelaksana Operasional

Pasal 9

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa bersama dapat diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau desa bersama;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
 - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. mengundurkan diri.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana operasional tidak dapat diberhentikan selama masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penggantian pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa melalui musyawarah desa/ musyawarah desa khusus.
- (2) Mekanisme penggantian pegawai BUM Desa melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta disetujui oleh penasehat dan pengawas BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang diganti tanpa mekanisme yang sudah diatur maka dapat menyampaikan pengaduan melalui sistem informasi bumdesa terintegrasi.
- (2) Pengaduan melalui sistem informasi BUM Desa terintegrasi akan ditindaklanjuti kecamatan dengan melalui mediasi.
- (3) Hasil mediasi dilaporkan ke pemerintah Daerah untuk diarsipkan atau ditindaklanjuti melalui program monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENYERTAAN MODAL BUMD ESA/ BUM DESA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat desa;
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/



Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal; dan

- d. Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 16

- (1) Proses Pengajuan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pengelola operasional BUM Desa membuat proposal permohonan



- penyertaan modal kepada Pemerintah Desa berupa rencana program kerja yang sudah ditelaah oleh pengawas dan penasihat;
- b. Pengajuan proposal permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa dilakukan bersamaan dengan pembahasan rencana kerja pemerintah Desa pada tahun berjalan untuk tahun berikutnya;
 - c. Pemerintah Desa mempelajari dan memverifikasi proposal pengajuan penyertaan modal dari pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama yang selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - d. Pelaksana oprasional BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan paparan di depan Musyawarah Desa terkait dengan usulan penyertaan modal BUM Desa;
 - e. Setelah mendapat persetujuan dari forum Musyawarah Desa selanjutnya dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang penyertaan Modal BUM Des; dan
 - f. Penyertaan modal BUM Desa dimasukkan dalam pembiayaan APB Desa.
- (2) Modal BUMDesa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Pasal 17

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha;
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu; dan/atau
- d. Penyertaan modal yang bersumber dari APBDesa tidak diperkenankan untuk membeli asset berupa tanah dan bangunan.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaporkan ke

sistem informasi BUM Desa terintegrasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan Camat.

Pasal 20

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 21

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 22

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu



Pasal 23

Forum BUM Desa/BUM Desa Bersama dibentuk untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 35 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Nomor 76 Tahun 2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 48 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal 28 Juni 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

